

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
2021

Kpt 31/PP.07/6474/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN KOTA BONTANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan surat dinas Ketua Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal penetapan keputusan akun media social resmi Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media social di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang perlu ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan umum Kota Bontang;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; KPT KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2021; KPT KPU Kota Bontang No.22/HM.03.5/6474/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun-akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Kota Bontang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2021.
 - Lamp. : 6 hlm.